



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028 / 011 / TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan, melalui penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah untuk menentukan nilai perolehan aset yang akan dicantumkan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. menentukan nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dalam rangka Pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah;
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian dan pemindahtanganan, sebagai bahan pertimbangan penetapan hasil penilaian Barang Milik Daerah oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2023

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/ 0// /TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	
10.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
11.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
12.	Penilai Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Riyadi Budi Raharjo
13.	2 (dua) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ilham Fahrizal 2. Amalia Rizki S
14.	2 (Dua) orang Pelaksana Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Carno 2. Kristanto Dwi N.

1	2	3	4
15.	Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Purwokerto	Anggota Tidak Tetap	Ditunjuk oleh kepala KPKNL Purwokerto
16.	3 (tiga) orang Pelaksana Bidang Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Arif Budiman Prasetyo 2. Afiq Anggit Saputro 3. Suwarto
17.	1 (satu) orang Pelaksana Seksi Informasi dan Promosi Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Dindin Nur Cahyani
18.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis	Anggota Tidak Tetap	Ditunjuk oleh kepala SKPD
19.	6 (enam) orang Staf di Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Staf Administrasi	1. Desi Dwi Utari 2. Riski Dwi A 3. Tiara Pudyadhita 4. Putra Panji R 5. Hadiwiono Nugroho 6. Tri Wiratno

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO